



BUPATI KUDUS

INSTRUKSI BUPATI KUDUS  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 360/02/2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA  
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT  
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KUDUS,

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus;
4. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/168/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus;

Dengan ini menginstruksikan

- kepada : 1. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kudus;
  3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kudus;
  4. Kepala/Rektor/Direktur Lembaga Pendidikan se-Kabupaten Kudus;
  5. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Kudus;
  6. Pengusaha;
  7. Masyarakat di Kabupaten Kudus.

Untuk:

KESATU : Mengimplementasikan Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali sebagai berikut:

1. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/*online*;
2. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
3. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
  - a. esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - b. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - c. kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
  - d. untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
  - e. untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
4. khusus untuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus *Work From Office* (WFO) maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pegawai kecuali untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan publik secara langsung, dengan ketentuan:
  - a. tidak mengganggu pencapaian target kinerja/pelayanan kepada masyarakat; dan
  - b. diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
5. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);



6. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan angka 3 huruf d;
7. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- ✓ 8. Kegiatan keagamaan baik di rumah ibadah maupun di tempat lainnya mengikuti ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama;
9. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) dibatasi akses/ditutup sementara;
10. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
11. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- ✓ 12. acara akad nikah diperbolehkan dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, sedangkan untuk acara resepsi pernikahan, khajatan, hiburan, dan kegiatan sejenis lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan agar ditiadakan atau ditunda untuk sementara waktu sampai dengan kebijakan ini dicabut/diubah;
13. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
  - a. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - b. menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
  - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
  - d. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin;
14. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
15. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KEDUA : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:

1. Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
2. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
3. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
4. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
5. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
6. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - a. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - b. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - c. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Covid-19,
7. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - a. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
  - b. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
8. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - a. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan



- b. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- 9. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka akan dilakukan intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan;
- 10. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) akan terus diterapkan dengan ketentuan:
  - a. *testing* akan ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat;
  - b. *tracing* akan dilakukan kepada kontak erat kasus konfirmasi:
    - 1) setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan;
    - 2) jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi;
    - 3) jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina, dan pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi; dan
    - 4) jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;
  - c. *treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;
- 11. upaya percepatan vaksinasi akan terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Covid-19.

**KETIGA** : Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU agar dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan berbagi pihak dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tempat isolasi terpusat di Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten, Kondisi BOR dan Logistik Rumah Sakit, Percepatan Vaksinasi, pelaksanaan Tes, Lacak dan Isolasi (TLI) sesuai target sebagaimana diamanatkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/Rektor/Direktur lembaga pendidikan, Direktur BUMN/BUMD, Kepala Desa/Lurah, dan pengusaha agar mengkoordinasikan pelaksanaan Instruksi ini sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI KUDUS,  
Selaku Ketua Satuan Tugas  
Penanganan *Corona Virus Disease* 2019  
di Kabupaten Kudus,



Dr. HM. HARTOPO, ST. MM, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Panglima KODAM IV/Diponegoro;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
5. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kudus;
6. Kepala Perangkat Daerah/Instansi di Kabupaten Kudus yang terkait.